



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
13. BLUD Puskesmas adalah gabungan dari unit puskesmas di Kabupaten Kapuas yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan.
15. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD Puskesmas.
16. Pejabat Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD BLUD Puskesmas.
17. Pejabat Pengelola Keuangan adalah pejabat keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
18. Bagian UKP bertugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan jaringannya.

19. Bagian UKM bertugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
20. Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
21. Bagian Perencanaan dan Evaluasi bertugas melaksanakan urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
22. Bagian Akuntansi bertugas melaksanakan pembuatan laporan keuangan BLUD Puskesmas secara akrual basis.
23. Bendahara bertugas menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan BLUD Puskesmas.
24. Pegawai BLUD Puskesmas selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada BLUD Puskesmas baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
27. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
28. Rencana Bsinis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
29. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
30. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
31. Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas dan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
32. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kabupaten Kapuas.
33. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas Kabupaten Kapuas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
34. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
35. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN

Pasal 2

- (1) Bagian UKP bertugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Bagian UKM bertugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
- (4) Bagian Perencanaan dan Evaluasi bertugas melaksanakan urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
- (5) Bagian Akuntansi bertugas melaksanakan pembuatan laporan keuangan BLUD Puskesmas secara akrual basis.
- (6) Bendahara bertugas menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB III
POLA TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Identitas BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas

Pasal 3

- (1) Nama unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD adalah BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Puskesmas Selat;
 2. Puskesmas Melati;
 3. Puskesmas Pulau Telo;
 4. Puskesmas Barimba;
 5. Puskesmas Anjir Serapat;
 6. Puskesmas Basarang;
 7. Puskesmas Sei Tatas;
 8. Puskesmas Dadahup;
 9. Puskesmas Talenkung Punai;
 10. Puskesmas Mantangai
 11. Puskesmas Lamunti
 12. puskesmas Palingkau;
 13. puskesmas Palangkau;
 14. puskesmas Tamban Catur;
 15. puskesmas Tamban Baru;
 16. puskesmas Lupak;
 17. puskesmas Pulau Kupang;
 18. puskesmas Jangkang;
 19. puskesmas Pujon;
 20. Puskesmas Timpah;
 21. puskesmas Danau Rawah;
 22. Puskesmas Sei Pinang
 23. puskesmas Sei Hanyu;
 24. Puskesmas Terusan Tengah;
 25. Puskesmas Panamas; dan
 26. Puskesmas Mandoma.

Bagian Kedua
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas

Pasal 4

- (1) Visi BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas adalah terwujudnya BLUD Puskesmas yang menjadikan Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan.
- (2) Misi BLUD Puskesmas adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Masyarakat yang mudah, murah, adil dan merata;
 - b. Meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya serta penempatan tenaga kesehatan;
 - c. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
 - d. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu
 - e. Meningkatkan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - f. Meningkatkan mutu manajemen kesehatan serta informasi kesehatan.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas adalah:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Tertib;
 - c. Profesional
 - d. Berkeadilan
 - e. Sejahtera

Bagian Ketiga
Kedudukan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas merupakan unit kerja yang berada dibawah Dinas.
- (2) BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaanya dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD Puskesmas di Kabupaten

Kapuas Pasal 6

- (1) Tujuan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif;
 - c. lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas.
- (2) Tugas BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (3) Fungsi BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;

- c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
- d. menyediakan data kesehatan.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap BLUD Puskesmas di Kabupaten Kapuas mempunyai kewenangan:
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
 - c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - e. menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas setelah di audit secara independen dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dalam pengelolaannya.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Apabila Puskesmas BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun Non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Inspektorat;
- (2) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. anggota;

Bagian Keempat
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

**Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas**

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas.

**Bagian Keenam
Pembiayaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas**

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dan dimuat dalam RBA.

**BAB V
SUSUNAN ORGANISASI BLUD PUSKESMAS
DI KABUPATEN KAPUAS**

**Bagian Kesatu
Struktur Organisasi BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas**

Pasal 14

- Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas terdiri dari :
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Teknis; dan
 - c. Pejabat Keuangan.

**Bagian Kedua
Komposisi Pejabat Pengelola**

Pasal 15

- (1) Komposisi pejabat pengelola BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas terdiri dari:
 - a. Pemimpin, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Teknis, yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis yang membawahi Bagian UKP dan Bagian UKM.
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan yang membawahi Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Bagian Akuntansi dan Bendahara.

- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 17

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Pemimpin BLUD5 (lima) tahun, selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. seorang Dokter/ Dokter Gigi/Tenaga Kesehatan minimal S1;
- b. profesional;
- c. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja;
- d. berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- f. mampu mengelola anggaran BLUD;
- g. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas;
dan
- h. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Pasal 21

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas yang sehat;
- d. berstatus PNS;
- e. minimal berpendidikan S1 dan Golongan Ruang III/ b; dan
- f. memenuhi syarat administasi kepegawaian.

Bagian Kelima Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 23

Tanggungjawab Pemimpin BLUD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
- b. kelancaran, keefektifan dan keefesienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
- c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas bagi masyarakat;
- d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non PNS;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas beserta laporannya;
- f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas; dan
- g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.

Pasal 24

Tanggung jawab Pejabat Teknis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. standarisasi pelayanan di Puskesmas;
- b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
- c. peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lain di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dan Bidang Kesehatan.

Pasal 25

Tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. keuangan dan pertanggungjawabannya.
- b. ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas; dan
- d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1 Hak Pejabat Pengelola

Pasal 26

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut:

- a. mendapatkan tunjangan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
- d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 27

- (1) Tugas dan Kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas Di Kabupaten Kapuas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan berkala;
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;

- f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. melaksanakan kebijakan teknis BLUD dan pengembangan BLUD sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan calon Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Non PNS BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD•,
 - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Bupati beserta perubahannya;
 - h. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.

Pasal 28

- (1) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 - 1. pelayanan rawat jalan;
 - 2. pelayanan rawat inap;
 - 3. persalinan;
 - 4. pelayanan laboratorium;
 - 5. pelayanan Obat;
 - 6. pelayanan gizi;
 - 7. pelayanan kesehatan keluarga miskin;
 - 8. pelayanan rekam medik;
 - 9. pengolahan limbah;
 - 10. pelayanan administrasi manajemen;
 - 11. pelayanan ambulance;
 - 12. pelayanan laundry;
 - 13. pelayanan pemeliharaan prasarana puskesmas; dan
 - 14. pencegahan pengendalian infeksi.
 - b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - d. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
 - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
 - g. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:

1. pelayanan kesehatan dasar;
 2. pelayanan kesehatan rujukan;
 3. penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
 4. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
 - k. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
 - l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Bagian UKP,
 - b. Bagian UKM,
 - (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing.

Pasal 29

- (1) Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. bagian umum dan kepegawaian;
 - b. bagian perencanaan dan evaluasi;
 - c. bagian akuntansi; dan
 - d. bagian umum.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD Puskesmas.

Paragraf 3

Hak, Tugas dan Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas

Pasal 30

- (1) Hak pegawai BLUD Di Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
 - a. mendapatkan tunjangan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan gaji untuk pegawai non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
 - e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan perundangundangan.
 - (3) Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 31

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
 - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotismes;
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Alasan Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagai berikut:
 - a. berakhirnya masa periode kerja bagi Kepala;
 - b. berakhirnya masa tugas/ pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi atau promosi;
 - e. mengundurkan diri secara tertulis;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
 - g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Larangan dan Pemberhentian Pegawai BLUD

Pasal 32

- (1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan bagi pegawai yang berstatus Non PNS sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Fungsi Pelayanan

Paragraf 1
Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Puskesmas

Pasal 34

- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dan Bidang Kesehatan.

Pasal 35

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat inap; dan
 - b. pelayanan rawat jalan.

Pasal 36

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi Pendukung Pelayanan

Paragraf I
Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

Guna membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI.

Pasal 38

- (1) SPI ditunjuk dari orang yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang atau sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) SPI bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 2
Akreditasi

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, wajib dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (6) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketentuan penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Informasi

Pasal 40

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Survei lapangan
 - c. laporan lintas sektor terkait; dan
 - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Sistem informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi Dinas.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai sistem informasi Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 43

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dengan Dinas .
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan betwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - b. BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas melaksanakan penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas;
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
 - g. BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yg berada pada wilayah kerja Puskesmas:
 - a. puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
 - b. puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.

- (3) Hubungan Kerja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan KB:
- a. puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
 - c. puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan KB.

BAB VIII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai

Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 44

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Paragraf 2 Pengangkatan Pegawai

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Paragraf 3 Penghargaan dan sanksi

Pasal 47

BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktifitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi peraturan perundangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Pemimpin BLUD BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban kerja di Lingkungan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas mengusulkan kebutuhan dan formasi pegawai kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Rekrutmen SDM

Pasai 49

- (1) Penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui test praktek, kesehatan dan psikotest.

Bagian Reempat
Penempatan Sumber Daya Manusia

Pasai 50

- (1) Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (2) Penempatan pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penempatan pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.

Bagian Kelima
Jenjang Karier

Pasal 51

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) bagi pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

Pasal 53

- (1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin Kepala.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.

Bagian Keenam Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 54

- (1) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (3) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh Masa Purna Tugas

Pasal 55

- (1) Masa purna tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa purna tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 56

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 57

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas. .

- (4) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas.

BAB X STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas, Bupati menetapkan SPM dengan Peraturan Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas melalui Kepala Dinas.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X TARIF LAYANAN

Pasal 59

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Kepala BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. azas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (8) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan,
 - (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
 - (10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), berpedoman pada ketentuan ayat (5) sampai dengan ayat (7).

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Paragraf 1 Sumber Pendapatan

Pasal 60

Pendapatan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 61

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 62

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.

Pasal 63

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Paragraf 2 Pelaporan Pendapatan

Pasal 64

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Biaya

Paragraf 1 Struktur Biaya

Pasal 65

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Biaya merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

Pasal 66

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 67

Biaya Non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Paragraf 2 Ambang Batas

Pasal 68

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 70

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 71

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 72

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas lainnya.

Pasal 73

RBA merupakan penjabaran lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.

Pasal 74

- (1) RBA memuat;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
 - g. anggaran;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*Forward estimate*); dan
 - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 75

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan,
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju [forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 76

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-Unit Kerja.

Pasal 77

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.
- (2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 78

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 79

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 80

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Kepala Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1 Pelaksanaan RBA

Pasal 81

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Paragraf 2 DPA Dinas

Pasal 82

- (1) DPA paling sedikit mencakup:
 - a. Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA Dinas setelah APBD disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka RBA tahun sebelumnya.

Pasal 83

- (1) DPA Dinas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar yang diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Kas

Pasal 84

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas Di Kabupaten Kapuas.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Bagian Keenam Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 85

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 86

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.
- (3) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
- (3) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas Di Kabupaten Kapuas dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan Surplus dan Defisit

Pasal 88

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 89

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan Keuangan

Pasal 90

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesebelas
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Akuntansi

Pasal 91

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) Dinas menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/ sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dengan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 93

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap triwulan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Barang

Pasal 94

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 95

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Lingkungan

Pasal 96

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah**

Pasal 97

- (1) BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas wajib menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 atau medis.
- (2) Limbah B3 atau medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan limbah B3 atau medis.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 atau medis ketentuannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

**BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 98

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh PPKD.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 99

Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Di Kabupaten Kapuas yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

**BAB XV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

Pasal 100

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas Di Kabupaten Kapuas dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Di Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas,
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S.BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

ttd

ANDRES NUAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

